

SHALAT KESELARASAN SEMESTA: KETERHUBUNGAN HUKUM HAKIKAT DAN HUKUM SYARIAT

Mohamad Mahrusillah¹, Abusiri²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syar'iah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam ALHIKMAH Jakarta, Indonesia

Corresponding e-mail: mmahrusillah@gmail.com

Abstract

This article aims to explore the cohesion and harmony of the meaning of prayer that connects the law of occurrence (essence) and the law of brushing (Shari'a) as the main capital of the progress of one nation's civilization. This study uses a linguistic approach that is analyzed linguistically by researchers and literature study. From the results of the analysis and study of the author, it was found that individuals who halt their lives by interpreting the concept of 3 (three) pillars of prayer will harmonize the law of their essence and the law of the rule of worship against themselves. The pattern of harmony between the laws of nature and the laws of collective Sharia will build prosperity for mankind, and will give birth to blessings in the form of prosperity and progress of one nation's civilization.

Keywords: prayer; the law of occurrence; the law of brushing

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggali kohesi dan harmoni pemaknaan shalat yang menghubungkan hukum kejadian (hakikat) dan hukum penyikapan (syariat) sebagai modal utama kemajuan peradaban satu bangsa. Kajian ini menggunakan pendekatan linguistik yang dianalisa secara kebahasaan oleh peneliti dan pendekatan studi literatur. Dari hasil analisa dan kajian penulis ditemukan bahwa individu yang menshalatkan kehidupannya dengan memaknai konsep 3 (tiga) rukun shalat akan menyelaraskan hukum hakikat dirinya dan hukum aturan penyikapan terhadap diri. Pola keselarasan hukum hakikat dan hukum syariat kolektif akan terbangun kesejahteraan untuk umat manusia, serta akan melahirkan keberkahan berupa kemakmuran dan kemajuan peradaban satu bangsa.

Kata Kunci: shalat; hukum kejadian; hukum penyikapan

PENDAHULUAN

Masyhur di telinga umum bahwa shalat lima waktu dalam sehari mulai disyariatkan pada malam Isra' dan Mi'raj, sekitar satu tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam kisahnya, Ibadah ini disyariatkan sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi mendapatkan keringanan dari Allah hingga akhirnya berjumlah lima waktu.¹

Penghambaan diri kepada Tuhan (*al-'ubudiyah*) adalah hakikat tertinggi dalam laku hidup seorang muslim. Karenanya, agama mengatur secara syariat penghambaan dengan shalat lima waktu, puasa, zakat dan ibadah lainnya agar manusia benar-benar menempatkan dirinya sebagai hamba.² Hukum kejadian mengatakan bahwa Dzat yang menciptakan memiliki jasa signifikan dari yang diciptakan. Kemudian agama secara syariat mengatur tata cara atau pola keterpaduan hubungan antara yang diciptakan dan yang menciptakan.

Logika hukum kejadian mengatakan bahwa yang menciptakan pasti lebih mulia dari pada yang diciptakan. Karenanya, sangat pantas bagi yang diciptakan untuk menghambakan dan memadukan diri kepada Penciptanya. Dan semesta jagat raya beserta isinya adalah ciptaan-Nya. Karenanya, sesama ciptaan harus saling bermitra dalam kerahmatan dan tidak boleh saling menguasai dan mengeksploitasi.

Di sini penulis akan menggali makna keterpaduan dan keselarasan pemaknaan shalat yang menghubungkan hukum kejadian (hakikat) dan hukum penyikapan (syariat) sehingga berakibat pada kemajuan peradaban yang istimewa.

METODE

Penelitian ini fokus mengungkap tentang keselarasan shalat dengan semesta dan keterhubungannya dengan hukum kejadian (hakikat) dan hukum penyikapan syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pendekatan linguistik yang dianalisa secara kebahasaan oleh peneliti dan studi literatur. Studi literatur merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian³. Studi literatur bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis sebagai dasar pijakan untuk

¹ Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Al-Khuluti Al-Azhari Al-Shafi'i, terkenal dengan Al-Sharqawi, *Hasyiyah as-Sharqawi 'Ala Tuhfah at-Tullab bi Syarhi at-Tahrir*, (Beirut: Daar al-Fikri Libanon, Juz 1), h. 159-160

² Muhammad Shaleh al-Munjid, *Shalat yang Khusyuk dan Langkahlangkah Mencapainya*, Zulkifli Zakaria (Pen.), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. V. Lihat juga, Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tuntunan Shalat Rasulullah*, (Jakarta : penerbit akbar 2008), h.138-141

³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008); lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)

memperoleh atau membangun landasan teori, kerangka berpikir serta menentukan hipotesis atau dugaan sementara, sehingga peneliti dapat memetakan, mengelompokkan atau mengorganisasikan dan menggunakan variasi pustaka sesuai bidangnya.⁴

Kajian literatur yang peneliti lakukan dalam artikel ini adalah terpusat pada masalah shalat dan keselarasannya dengan semesta serta keterhubungannya dengan hukum hakikat dan hukum penyikapan. Peneliti berusaha memetakan masalah dan mengungkap berbagai persoalan yang terkait dengan penelitian ini dari berbagai referensi yang ada, baik berupa teks normatif seperti al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab klasik, buku, jurnal, dan literatur lainnya.

PEMBAHASAN

Shalat Menyelaraskan Semesta

Shalat dimaknai sebagai aturan penyelarasan posisi diri sebagai hamba dengan posisi Allah sebagai Tuhan, dan juga memadukan posisi diri sebagai Duta Tuhan dengan posisi semesta sebagai keluarga yang harus dirawat dengan kerahmatan. Pemaknaan itu adalah hasil pengamatan dari derivasi kata “الصلاة” itu sendiri. Kata itu berasal dari kata “صَلَّةٌ”, yang berarti keterhubungan.⁵ Karenanya, shalat adalah keterhubungan yang selaras dan padu dari dua pihak atau lebih dengan daya tarik yang saling menguatkan.

Jika shalat disebut sebagai pengabdian (*ibadah*), maka sewajarnya sang hamba mengabdikan diri dalam dalam pola kerahmatan yang menjadi misi-Nya tanpa motif apapun.⁶ Jika shalat disebut sebagai bentuk *dzikir* (mengingat Tuhan), maka sepantasnya sang hamba tidak melupakan-Nya tanpa kepentingan apapun.⁷ Shalat memiliki makna permohonan kepada Tuhan dalam konsep doa.⁸ Dari pemaknaan ini sudah sepatutnya untuk menyesuaikan niat, ucapan dan tindakan dalam setiap permohonan yang sesuai dengan aturan semesta yang menjadi kehendak-Nya tanpa boleh menuntut-Nya, karena menuntut Tuhan agar doa segera dikabulkan adalah keterhubungan yang tidak padu dan pantas.

Sang hamba tidak memiliki kebijakan apapun dari Dia Dzāt yang menciptakan. Jika seorang hamba mencampuri aturan semesta yang menjadi kebijakannya, maka ia pantas disebut hamba yang tidak sopan dan durjana. Di sini diumpamakan dengan orang tidak punya hak penentu kebijakan di perusahaan, tiba-tiba ia memaksakan agar kebijakan

⁴ H Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011)

⁵ Abdullah Umar Fayumi, *Pemaknaan Shalat*, (Makalah Seminar: Cosmic Intelligence Society, 2021), h. 1

⁶ QS. al-Dzariyat; 56.

⁷ QS. Thaha: 14.

⁸ Kamus *Al-Maany online*, www.al-maany.com. Diakses tanggal 20 Juni 2022.

perusahaan dirubah. Tentu hal itu menyalahi aturan tata kelola semesta yang ada di perusahaan. Para pendahulu memetakan keselarasan shalat dalam pola penghambaan, permohonan dan dzikir menjadi tiga rukun:⁹

Rukun Meng-Esakan Dengan Hati (*Qalbi*)

Hamba harus memantapkan dan menyelaraskan niat yang merupakan inti dari ibadah shalat. Niat dilakukan dalam hati bersamaan dengan lisan yang mengucapkan ke-Maha Besaran Tuhan “*takbiratul ihram*.” Saat lisan mengumandangkan *takbir*, hati bermeditasi dengan mengucapkan “*aku shalat*” yang diisi dengan pernyataan ke-*fardhu-an* dan penentuan keselarasan waktu penghambaan, semisal: *aku niat shalat fardhu Dzuhur 4 (empat) raka’at kerana Allah swt.*

Tak boleh ada keraguan sedikit pun dalam niat, karena keraguan itu berimbas pada penolakan ucapan dan tindakan penghambaan.¹⁰ Menshalatkan jiwa raga harus benar-benar mantap dalam niat sebagai bentuk penyelarasan diri kepada Sang Maha Pencipta. Energi keselarasan shalat akan terejawantah dalam perkataan dan tindakan laku hidup yang selaras dengan semesta disekitarnya. Energi ini adalah sebuah hadiah untuk keberlangsungan semesta.¹¹

Rukun Meng-Esakan Dengan Ucapan (*Qauli*)

Mengumandangkan *Takbiratul Ihram*

Perkataan pertama saat penyelarasan diri dalam ibadah inti yaitu melakukan persaksian ke-Maha Besaran Tuhan dengan mengucapkan “*Allahu Akbar*” (الله أكبر) secara tepat dan benar sambil mengangkat kedua tangan sebagai bentuk kepasrahan kepada Pencipta.

Melafalkan Surat *al-Fatihah* Disetiap Raka’at.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣)

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (1), Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam (2), Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (3), Pemilik hari pembalasan (4), Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya

⁹ Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 79

¹⁰ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa An-Nadza’ir*, (Pustaka Makna Pesantren), h. 16

¹¹ Abdullah Umar Fayumi, *Pemaknaan Shalat*, (Makalah Seminar: Cosmic Intelligence Society, 2021), h. 1

kepada Engkaulah kami mohon pertolongan (5), Tunjukilah kami jalan yang lurus (6), (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (7).

Pemaknaan ayat ini meresap dan menyatu dalam niat. Semua urusan diawali dengan mengucapkan “*bismillahir-raamanir-rahiim*”. Bentuk ungkapan syukur pada setiap hakikat dan syariat dari amanat kehidupan yang telah diberikan Allah Dzat Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dzat Pemilik Hari Pembalasan diejawantahkan dalam ayat “*al-hamdu lillahi rabbil-‘alamin, rahmanir-rahiim, maliki yaumid-din.*”¹²

Pujian ini menyadarkan tentang bagaimana seseorang mengimani tugas hidupnya bersama makhluk semesta, sebab jika ia tidak mampu bersyukur kepada makhluk, maka ia akan sulit menghadirkan rasa syukur secara hakikat kepada Allah swt. Hal itu sebagai motivasi untuk mempersiapkan diri dengan amal shalih dan menahan diri dari perbuatan yang menyalahi aturan semesta, sebab Tuhan adalah Dzat Pemilik Hari Pembalasan.

Lalu dilanjutkan dengan pernyataan diri untuk beribadah dan meminta pertolongan-Nya. Sang hamba tidak menyembah apa pun kecuali menyembah-Nya, dan ia tidak memohon bantuan siapa pun kecuali memohon kepada-Nya. Sang hamba lebih mengutamakan ibadah daripada memohon pertolongan-nya, karena sudah sepatutnya makhluk melakukan penghambaan kepada Dzat Sang *Khaliq* (Pencipta) dibanding permohonan atas pertolongan-Nya. Pendahuluku berkata: Penghambaan kepada Tuhan dan memohon pertolongan-Nya adalah sarana menuju kebahagiaan abadi dan pembebasan dari segala hal yang menjerat diri. Makna inilah yang harus dihadirkan saat melafalkan “*iybaka na’budu wa iyyaka nasta’in.*”¹³

Kemudian sang hamba memohon kepada Tuhan agar ia dibimbing dan ditunjuki menuju perjalanan yang lurus dan selaras secara hakikat dan syariat dalam setiap dasar tindakannya menuju kebahagiaan hakiki, yaitu pengenalan terhadap yang hak dan bertindak berdasarkan yang hak. Inilah yang menjadi dasar untuk menghadirkan makna “*ihdinah-siratal-mustaqim*” di setiap rakaat shalat.

Pemaknaan ayat “*siratal lazina an’amta ‘alaihim gairil-magdubi ‘alaihim wa lad-dallin*” adalah proses pencarian jalan laku hidup yang lurus. Pencarian ini dimulai dengan mencari guru laku hidup, dan mengikutinya di setiap tindak lampahnya. Mereka itu adalah orang-orang istimewa yang telah diberi kenikmatan oleh Tuhan, bukan mereka yang dimurkai, dan bukan mereka yang sesat.¹⁴

¹² As-Sa’adi, Tafsir as-Sa’adi, (E-Book Online), diakses 20 Juni 2020.

¹³ As-Sa’adi, Tafsir as-Sa’adi, (E-Book Online), diakses 20 Juni 2020.

¹⁴ As-Sa’adi, Tafsir as-Sa’adi, (E-Book Online), diakses 20 Juni 2020.

Melafalkan *Tasyahhud Akhir*

الَّتَحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ. أَسْلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

Artinya: Segala kehormatan, keberkahan, shalawat dan kebaikan adalah milik Allah. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Keselamatan semoga tetap terlimpahkan kepada kami dan seluruh hamba Allah yang shalih-shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

Kumpulan lafal di atas adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak perawi¹⁵ berisi dialog antara Allah swt dengan Rasulullah saw di *Maqâm al-Khiṭāb* (tempat pertemuan antara Allah swt dengan Rasulullah saw) saat Isra Mi'raj. Nabi mengucapkan salam seraya berkata, “*at-Tahiyyat al-Mubarakat as-Salawat at-Tayyibat Lillah (Seluruh kehormatan, keberkahan, rahmat, dan kebaikan adalah sepenuhnya milik Allah)*”. Allah swt langsung menjawab salam Nabi-Nya. seraya berkata, “*as-Salam ‘Alaika Ayyuha an-Nabiyyu wa Rahmatullah wa Barkâtuh (Kesejahteraan, kasih-sayang, dan keberkahan Allah untukmu, wahai Nabi)*”. Mendengar jawaban Allah swt, Nabi saw ingin hamba-hamba Allah yang saleh mendapat bagian dari pertemuan agung tersebut seraya berkata: “*a-Salam ‘Alaina wa ‘ala ‘Ibadillah as-Salihin (Kesejahteraan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh)*”. Mendengar percakapan agung tersebut, seluruh penghuni langit dan bumi sama-sama bersaksi seraya berkata, “*Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhamadar rasalullah (aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)*.”¹⁶

Bacaan *tasyahhud* dalam shalat adalah salam sapa kepada Allah, Rasulullah dan hamba Allah yang saleh dari makhluk bumi dan langit sebagai persaksian ketuhanan.

Melafalkan Shalawat kepada Nabi Muhammad saw setelah membaca *Tasyahhud*

Shalawat kepada Nabi Muhammad saw adalah ketersambungan kepada inti semesta, karena setiap individu manusia merupakan bagian yang tidak dapat

¹⁵Hadis Sahih dari Abdullah bin Masoud Sumber: An-Nasa'i nomor: 1277, Al-Bukhari (6230), Muslim (402) dengan sedikit perbedaan. (*Dorar Sanijah Online*)

¹⁶ Muhamad Nawawi al-Bantani, *Syarh Kasyifah as-Saja*, (Dar Ihya, Indonesia), h. 64.

dipisahkan dari semesta. Energi Cahaya Nabi adalah makhluk pertama kali yang diciptakan Tuhan dan selalu disandingkan namanya dengan Sang Pencipta.

Mengucapkan *Salam* Pertama.

Orang yang shalat menengokkan kepala ke arah kanan seraya mengucapkan “السلام عَلَيْكُمْ” adalah tanda bahwa aku mengakhiri ritual penghambaan.¹⁷ Inilah jalan keselamatan dan penutup dalam perjalanan keselarasanku.

Rukun Meng-Esakan Dengan Tindakan (Fi’li)

Berdiri Tegap Menghadap Kiblat.

Berdiri dalam shalat memiliki makna dan kekuatan spiritual. Berdiri merupakan lambang penegakan dari *mushalli* yang mentauhidkan perbuatan Tuhan (*al-tauhid al-fa’ali*). Berdiri dalam penghambaan adalah bukti ketegaran seorang hamba sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Tegar (*Al-Qayyum al-Haq*). Perintah penegakan shalat menggunakan istilah “*aqimu al-shalah*” (ketagakan shalat hakikat dan syariat shalat), bukannya “*if’alu al-shalah*” (kerjakanlah shalat).¹⁸ Allah SWT dengan tegas memerintahkan: *Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk* (QS al-Baqarah 238).

Berdiri juga sering merupakan simbol dari kesabaran, jihad, dan istiqamah. Bahkan, kata istiqamah seakar kata dengan kata *qiyamah* (berdiri). Orang yang terbiasa berdiri tegar dalam beristiqamah akan mendapatkan janji keutamaan dari Allah SWT berupa kebahagiaan hakiki, sebagaimana disebutkan dalam ayat:

لَنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.”* (QS Fushilat 30).

Rukuk

¹⁷Dan menengokkan kepalaku ke arah kiri seraya mengucapkan “السلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ” adalah tidak termasuk rukun melainkan masuk dalam kategori sunnah.

¹⁸ Kamus *Al-Maany* online, www.al-maany.com. Diakses tanggal 20 Juni 2022.

Membungkukkan tubuh dengan kedua tangan meraih lutut seraya mengucapkan kesunnahan membaca *tasbih* sebanyak tiga kali: “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ” (*Maha suci Tuhanku yang Maha Agung dan segala puji bagi-Nya*). Sebelum rukuk disunnahkan mengangkat tangan dan takbir terlebih dahulu. Rukuk merupakan lambang dari makhluk yang mentauhidkan sifat Tuhan (*al-tauhid al-shifati*).¹⁹

I'tidal.

Berdiri sejenak setelah bangun dari rukuk seraya membaca kesunnahan dzikir: سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ لَعْنَةَ الْكُفْرَانِ. Artinya (*Allah Maha Mendengar terhadap orang yang memuji-Nya*). Setelah berdiri tegak, disunnahkan membaca:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ

Artinya: *Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh isi langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki setelah itu.*

Pemaknaan *i'tidal* secara bahasa adalah sikap istiqamah. Kembali berdiri istiqamah menyelaraskan diri dengan Pencipta saat menjalankan hakikat dan syariat dalam shalat. Pemaknaan lain menyatakan bahwa *i'tidal* adalah sikap moderat di antara dua hal dan tidak melewati batas ukurannya. Rukun *i'tidal* ini mengajarkanku untuk selalu istiqamah dan bersikap moderat dalam setiap ucapan dan tindakan di luar shalat.²⁰

Sujud Dua Kali

Meletakkan 7 (tujuh) anggota tubuh di atas tempat shalat, yaitu kening, kedua lutut, kedua telapak tangan dan telapak jari kedua kaki seraya mengucapkan *tasbih* sebanyak 3 (tiga) kali “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ” (*Maha Suci Tuhanku Yang Maha Luhur dan dengan memuji-Nya*). Sujud merupakan lambang dari makhluk yang mentauhidkan Dzat Tuhan (*al-Tauhid al-Dzat*).

Duduk Diantara Dua Sujud

Duduk sejenak di antara dua sujud. Duduk ini tidak boleh melebihi lama dari bacaan dari *tasyahhud*. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dengan ujung jari-jari lurus dengan lutut, dan semua jari dirapatkan serta diluruskan ke arah kiblat.

¹⁹ Cara rukuk yang lebih sempurna bagi laki-laki adalah dengan membungkukkan tubuh sampai kira-kira tulang belakang punggung dan leher serta kepala bisa lurus, menegakkan kedua lutut, telapak tangan meraih lutut, jari-jari tangan diregangkan sedikit agar jari-jari tidak berpaling dari arah kiblat. Sedangkan bagi wanita itu sedikit menghimpitkan setengah anggota tubuh pada anggota lain, yakni perut berhimpit dengan pahanya.

²⁰ *I'tidal* merupakan rukun qashirah (pendek) yang tidak boleh diperpanjang. Bahkan, jika memperlama *i'tidal* bukan karena membaca dzikir yang sudah ditetapkan atau karena diam sehingga menyamai lamanya membaca *al-Fatihah*, maka shalatnya batal. Pada saat *i'tidal* tangan sunnat dilepas lurus ke bawah dan tidak menggerak-gerakkannya.

Duduk *Tasyahhud Akhir*

Duduk *tasyahhud* akhir²¹ dengan posisi *tawarruk*. Yaitu duduk dengan telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari ditekuk, sedangkan telapak kaki kiri ada di bawah tulang kering, sehingga pantat sebelah kiri menempel ke tempat shalat. Posisi kedua tangan berada di atas paha, serta jari-jari tangan kanan dalam keadaan menggenggam selain jari telunjuk, sedangkan ujung ibu jari menyentuh pangkal jari telunjuk. Jari telunjuk digunakan untuk memberikan isyarat pada tauhid dan penyucian Allah dari segala kesyirikan pada saat melafalkan hamzah lafal “*ILLA ALLAAH*”. Dengan demikian terkumpul segala *tauhid* dalam diriku antara keyakinan, ucapan dan perbuatan.

Thuma'ninah.

Berdiam sejenak dengan tenang, damai dan selaras saat rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud akhir. Pengertian *tumaninah* ini bukan sekadar tenang dalam gerakan, melainkan juga ketenangan yang berkaitan dengan hati dan pikiran. Artinya, selain gerakan yang tenang dan sempurna, shalat harus dikombinasikan dengan pemaknaan di setiap bacaan. Sehingga shalat menghadirkan rasa keterpaduan, keselarasan dan kedekatan dengan Sang Maha Pencipta.

Kemudian menertibkan semua rukun-rukun sesuai dengan urutannya yang berlaku saat mendirikan shalat. Dan untuk penjelasan syariat shalat secara utuh, merujuklah pada kitab-kitab fikih *mu'tabar* madzhab syafi'iyah seperti *Fath al-Mu'in*, *Bugyah al-Murtasyidin* dan lainnya.

Pola Keterhubungan Hukum Kejadian dan Hukum Penyikapan

Sikap padu dan selaras dalam jiwa akan terbangun jika seseorang benar-benar memaknai 3 (tiga) rukun shalat, yaitu *qalbi*, *qauli* dan *fi'li*. Ia harus memantapkan niat di dalam hati, dan menyelaraskan tindakan dan ucapan untuk menyikapi semua fakta kejadian yang menjadi penopang agama. Sebagaimana Nabi Muhammad saw., bersabda:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ ، مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ ، وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

²¹ Duduk *Tasyahud al-Awal* hukumnya sunnah *hai'at*. Begitu pula dengan bacaan *Tasyahud al-Awal*.

Artinya: “Sholat Adalah Tiang Agama, barangsiapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya dan barangsiapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya” Sebagaimana Nabi Muhammad saw.²²

Agama dalam bahasa Arab disebut *Dien* yang menunjukkan makna “ketertundukan, keteraturan, atau kepatuhan pada sistem.” Sistem beragama selalu berkisar antara hukum kejadian (*hakikat/sunnahtullah*) dan hukum penyikapan (*syariat/sunnah as-syar’iyah*). Dari pemaknaan ini terkontemplasi dalam pemahaman bahwa shalat merupakan pola keselarasan yang menghubungkan antar sistem semesta yang harus dipatuhi secara hukum kejadian dan hukum penyikapan dan tidak dapat dipisahkan sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan.²³

Kontesk hakikat memiliki banyak faktor berbeda yang saling berkaitan dalam kehidupan. Kehidupan itu selalu selaras dan saling terhubung dengan semesta, Karena Allah swt., tidak menyukai keterberaian dan keterpecahan. Dalam pembahasan lain misalnya, Allah tidak menyukai orang yang marah lebih dari tiga hari. Sebab yang dikehendaki Allah swt., adalah keterhubungan yang selaras. Artinya, konsep shalat sebagai tiang agama adalah keterhubungan dan keselarasan antara hukum kejadian dan proses menuju hukum kejadian yang padu. Jika manusia tidak padu dalam menjalankan proses menuju satu hakikat, maka bisa dikatakan kehidupan yang dijalannya belum dishalatkan.

Dari pemaknaan ini dapat disimpulkan bahwa shalat yang dilakukan adalah rumusan konstitusi untuk mengelola kehidupan, tidak hanya pada satu kehidupan, melainkan juga pada seluruh fase kehidupan yang harus dipatuhi dan selaras dengan hukum kejadian dan hukum penyikapan. Kehidupan ibarat perusahaan yang membutuhkan tata kelola atau manajemen, baik manajemen strategis, teknis, atau kebijakan. Manajemen yang menjadi landasan utama dari semua manajemen yang ada adalah manajemen konstitusi kehidupan. Karenanya, shalat sebagai penopang agama yang berfungsi sebagai sebuah konsep atau sekumpulan informasi sains tentang kiat-kiat kehidupan dan rumus-rumus cara menghadapi lintas kehidupan.

Penerapan shalat sebagai kunci rezeki harus selalu terhubung selaras dengan hukum kejadian dan hukum penyikapan. Sebagaimana firman Allah swt:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طه)

(۱۳۲ :

²²Perawi: Umar Ibn Khattab, Muhaddis: As-Suyuti, Sumber: *Al-Jami’ As-Shagir*, No 5167. Dorar Sanayah diakses 1 Juli 2022.

²³Abdullah Umar Fayumi, *Pemaknaan Shalat*, (Makalah Seminar: Cosmic Intelligence Society, 2021), h. 2

Artinya: *Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.*²⁴

Rezeki adalah hukum kejadian yang menjadi hak Tuhan, dan pencarian kunci rezeki adalah proses kelesaran menuju hukum kejadian. Dari kedua pakem ini, harus selalu terhubung selaras dengan pola jalinan relasi yang akan mendatangkan hakikat rezeki dari Tuhan, yaitu kemampuan untuk menampung rahmat Allah swt., dengan cara meningkatkan kapasitas diri dalam jaringan silaturahmi.

Penerapan manajemen konstitusi dalam hukum kejadian air mineral. Secara hakikat air mineral diperuntukkan minum. Maka agama secara syariat mengatur tata kelola air minum yang disesuaikan dengan peruntukannya. Jika air mineral digunakan untuk mencuci mobil, maka hal itu merupakan perlakuan yang melanggar syariat. Dalam bahasa fikih disebut dengan *mubadzir*.²⁵

Jika seseorang menginginkan hakikat pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka dia harus menyelaraskan tindak lampah dalam proses kehidupan menuju hakikat pernikahan, sebagaimana yang diajarkan Tuhan melalui Kitab Suci-Nya. Jika keluar dari proses yang digariskan Tuhan dalam syariat pernikahan, maka bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukannya belum dishalatkan, karena tidak adanya keselarasan dalam kehidupan pernikahannya.

Di dalam shalat dijelaskan tentang rumusan fakta kehidupan (*takwin*) yaitu sekumpulan informasi sains tentang kiat-kiat kehidupan, dan dijelaskan juga tentang pengelolaan fakta kehidupan (*tasyri'i*), yaitu rumus-rumus cara menghadapi lintas kehidupan. Dari pemahaman pada konsep ini disimpulkan bahwa inti kehidupan terangkum dalam shalat, dan pelengkap kehidupan terangkum dalam syariat-syariat selain shalat. Dengan demikian, shalat adalah tata keselarasan kehidupan semesta sebagai penopang agama.²⁶

Begitu pun terkait dengan hukum kejadian dan penyikapan tentang keberadaan manusia di dunia bahwa hakikat penciptaan manusia ditugaskan untuk merahmati semesta dibidangnya masing-masing, karenanya aku harus menyesuaikan dengan fakta dan penyikapan terhadap fakta diri.

Konsepsi di atas diterapkan dalam kehidupan bernegara. Secara umum, hakikat negara bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk rakyat

²⁴ QS. Taha: 132

²⁵ Lihat Zainudin al-Malibari, *Fath al-Muin*, (Makna Pesantren 2012), h. 3.

²⁶ Abdullah Umar Fayumi, *Pemaknaan Shalat*, (Makalah Seminar: Cosmic Intelligence Society, 2021), h. 2

yang dinaunginya. Dari hakikat tersebut perlu disikapi secara syariat dengan mempolakan, menyusun, dan mengendalikan alat-alat perlengkapan sebuah negara, serta mengatur bagaimana kehidupan rakyat-rakyat di dalam negara tersebut. Sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ..."

Kesadaran antar hukum hakikat dan syariat sebagai makhluk Tuhan yang berposisi sebagai Warga Negara Indonesia, dan melakukan keselarasan pola sikap dalam membangun kesejahteraan untuk seluruh anak bangsa sesuai dengan skill dan kapasitas akan melahirkan keberkahan berupa kemakmuran dan kemajuan NKRI. Inilah warga negara yang menshalatkan kehidupan dalam bernegara dengan tata aturan yang tidak boleh dilanggar.

PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa syariat selalu berbicara tentang bagaimana menyikapi sebuah hukum kejadian (hakikat) dengan tata aturan yang tidak boleh dilanggar. Keselarasan semesta terejawantah dari pemaknaan shalat sebagai konsep keselarasan antar hukum kejadian dan penyikapan terhadap hukum kejadian. Individu yang telah menshalatkan kehidupannya adalah ia yang memantapkan niat di hatinya, menyelaraskan tindakan dan ucapan untuk menggapai fakta dari setiap hakikat kehidupan yang dimaknai dari 3 rukun shalat, yaitu *qalbi*, *qauli*, dan *fi'li*. Kesadaran terkait hukum hakikat dan syariat dalam lintas tugas yang sesuai dengan skill dan kapasitasnya akan menghasilkan keselarasan pola sikap dan akan terbangun kesejahteraan untuk umat manusia, serta akan melahirkan keberkahan berupa kemakmuran dan kemajuan peradaban suatu bangsa. Inilah makna shalat sebagaimana pemaknaan kata shalat sebagai penopang agama yang dapat menyongsong peradaban istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bantani, Muhamad Nawawi, *Syarh Kasyifah as-Saja*, Dar Ihya, Indonesia, t.t.

Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011)

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tuntunan Shalat Rasulullah*, (Jakarta : penerbit akbar 2008)

Al-Malibari, Zainudin, *Fath al-Muin*, (Makna Pesantren 2012)

- Al-Munjid, Muhammad Shaleh, *Shalat yang Khusyuk dan Langkahlangkah Mencapainya*, Zulkifli Zakaria (Pen.), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Al-Sharqawi, Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Al-Khuluti Al-Azhari Al-Shafi'i, *Hasyiyah as-Sharqawi 'Ala Tuhfah at-Tullab bi Syarhi at-Tahrir*, (Beirut: Daar al-Fikri Libanon, Juz 1)
- As-Sa'adi, *Tafsir as-Sa'adi*, (E-Book Online), diakses 20 Juni 2020.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa An-Nadza'ir*, (Pustaka Makna Pesantren)
- Dorar Saniyah Online, diakses tanggal 20 Juni 2020
- Fayumi, Abdullah Umar, Pemaknaan Shalat, Makalah Seminar: Cosmic Intelligence Society, 2021
- Kamus Al-Maany online, www.al-maany.com. Diakses tanggal 20 Juni 2022.
- Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).